

ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI BENGKULU

Intan Suwidya¹, Ummul Khair², Rina Yuniarti³, Desi Fitria⁴

Program Studi Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

intansuwidya31@gmail.com , ummulkhair@umb.ac.id , rinayuniarti@umb.ac.id ,
desifitriara@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi zakat, infaq/sedekah BAZNAS mengacu pada PSAK NO.109 tentang akuntansi zakat dimana BAZNAS dalam pelaporan keuangan telah menyatakan lima komponen laporan keuangan dimana setiap tahun laporan keuangan telah diaudit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akuntansi zakat berdasarkan PSAK No.109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan jenis datanya adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu sepenuhnya menerapkan penggunaan PSAK No.109 dalam hal penyajian dan pengungkapan.

Kata Kunci: Akuntansi Zakat, PSAK No.109, Infaq, Sedekah

PENDAHULUAN

Akuntansi adalah suatu proses yang terdiri atas pencatatan, pengklasifikasian, penyajian data transaksi keuangan dan dihitung berdasarkan satuan uang oleh suatu lembaga atau organisasi dalam hal pengambilan keputusan untuk pihak-pihak yang berkepentingan contohnya manajemen dan investor (Rahmadani et al., 2018). Zakat merupakan salah satu ibadah utama umat Islam dan dapat menjadi pilar dan alat utama menegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat serta dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam, rukun Islam yang ketiga zakat merupakan ibadah wajib dan penting (Zuardi, 2013). Banyak ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan zakat dan ibadah wajib lainnya, syahadat, shalat, puasa dan haji bagi mereka yang mampu. Zakat merupakan salah satu cara untuk menciptakan pemerataan pendapatan dalam kehidupan masyarakat, sehingga tercipta masyarakat yang adil dan tingkat ketimpangan sosial yang rendah (Fitri et al., 2021). Infak dan sedekah tidaklah sama dengan zakat baik dari segi arti maupun status hukumnya. Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan suatu (harta) untuk kepentingan orang lain (Tamani, 2018).

Di Indonesia, diatur dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dimana ada dua Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ), yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pemerintah mendirikan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) tidak lepas dari akuntabilitas atau pertanggung jawabannya kepada publik. Akuntabilitas memerlukan standar yang mengatur pencatatan, pelaporan, dan pengalokasian dana zakat, infak dan shadaqah tersebut. Standar yang digunakan untuk pengelolaan dana zakat yaitu PSAK No 109. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai salah satu lembaga pengelola zakat yang bertujuan untuk mengelola zakat dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan harus memiliki sistem akuntansi yang transparan, sistematis, dan akuntabilitas guna menjadi kelembagaan yang baik sistem administrasinya, yang menyajikan laporan keuangan zakat yang transparan dan relevan, dapat mengelola dan mendistribusikan zakat serta memiliki pengawasan yang baik. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi akuntan di

Indonesia berupaya memberikan kontribusi dalam rangka mewujudkan sistem akuntansi yang baik bagi Organisasi Pengelola Zakat. Pada tahun 2010, IAI menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. PSAK ini bertujuan untuk mengatur tentang akuntansi zakat, infaq dan shadaqah yakni mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah yang berlaku bagi Organisasi Pengelola Zakat yang berkewajiban menghimpun dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. PSAK tersebut diterbitkan sebagai pedoman standarisasi dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh Organisasi Pengelola Zakat.

Pengelolaan dana zakat secara profesional dibutuhkan suatu badan khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan Syariah islam mulai dari perhitungan, pengumpulan, dan pengelolaan zakat hingga pentasyarufannya. Ketentuan zakat yang diatur dalam islam menuntut pengelolaan zakat (Amil) harus akuntabilitas dan transparansi.

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Di Indonesia, Lembaga yang berwenang melakukan kegiatan itu adalah Lembaga pengelola zakat yang formal dan berbadan hukum yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan pemerintah. Penghimpunan Zakat, Infaq, dan Sedekah yang dilakukan oleh organisasi sektor publik baik itu masjid, atau Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat yang kegiatannya mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat dalam menyusun laporan keuangan kegiatannya harus sesuai dengan PSAK No. 109. Untuk menjaga kepercayaan umat saat menitiptkan amanah berupa Zakat, Infaq dan Sedekah pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat sebagai organisasi sektor publik adalah pertanggungjawaban kepada umat dengan memberikan informasi secara transparansi. Tuntutan pertanggungjawaban pengelolaan entitas sektor publik dalam wujud Akuntabilitas dan Transparansi semakin meningkat, sehingga Asosiasi profesi akuntan Indonesia, IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah tentang penyusunan laporan keuangan Zakat dan Infak/ Sedekah.

Menurut PSAK No. 109, tujuan zakat yang mulia tersebut akan tercapai apabila dalam pengelolaan zakat dilakukan secara baik dan profesional, artinya bahwa zakat seharusnya dikelola sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, transparansi, dapat dipercaya public dan akuntabilitas (Astuti, 2017). PSAK No. 109 ini bertujuan untuk mengatur tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah yakni mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah yang berlaku bagi seluruh badan atau Lembaga yang bertanggungjawab dalam mengelola dana zakat, infak dan sedekah. Penerapan PSAK 109 dalam organisasi sektor publik saat ini dituntut untuk mampu mengefesienkan biaya-biaya yang digunakan untuk suatu aktivitas yang dilakukan dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku dalam PSAK tersebut. Dengan adanya tuntutan tersebut maka diperlukan ilmu akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang dapat dipercaya oleh publik, akuntabilitas dan transparansi.

Akuntansi zakat juga memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat (manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara cepat dan efektif program dan penyalagunaan zakat, infaq, sedekah, hibah, dan wakaf yang menjadi wewenang dan memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan kepada public (masyarakat) atas hasil operasi dan penggunaan dan publik dan umat, tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (accountability). BAZNAS sendiri merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan

zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional (Profil BAZNAS [http://pusat.baznas.go.id /profil/](http://pusat.baznas.go.id/profil/) diakses pada 22 November 2017 pukul 20.35). BAZNAS sebagai pengelola penyaluran dan distribusi zakat seyogyanya berperan vital dalam pemerataan ekonomi bagi suatu daerah yang pada gilirannya haruslah menciptakan pengentasan kemiskinan. Adapun peran yang dipaparkan oleh BAZNAS sendiri di dalam situs resminya, hanya bersifat penjelasan secara teoretik dan sebatas pengenalan BAZNAS kepada masyarakat luas, bukan sebagai penelitian.

Peran BAZNAS sebagai Lembaga Nonstruktural dalam Penanggulangan Kemiskinan. ([http://pusat.baznas.go.id.berita.artikel/ peran. baznas- sebagai- lembaga- Nonstruktural. dalam. penanggulangan - kemiskinan \)](http://pusat.baznas.go.id/berita/artikel/peran_baznas_sebagai_lembaga_nonstruktural_dalam_penanggulangan_kemiskinan) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun (UU No 23 Pasal 7 ayat 3 tahun 2011). Maka diperlukan standarisasi pelaporan agar publik dan pemerintah dapat melihat dan menilai kinerja dari BAZNAS tersebut. Sehubungan dengan hal itu IAI mengeluarkan standar yang mengatur hal tersebut yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK Syariah No. 109 tahun 2017) tentang akuntansi zakat dan infaq/shadaqah. Setelah PSK Syariah No.109 tahun 2017 ini disahkan Januari 2017 lalu, belum semua organisasi pengelola zakat mengaplikasikan secara keseluruhan dari PSAK Syariah No. 109 tahun 2017 ini, maka berdasarkan uraian tersebut peneliti ini mengkaji bagaimana perlakuan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Provinsi Bengkulu apakah sudah sesuai dengan PSAK Syariah No. 109 tahun 2017, Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Baznas Provinsi harus menyusun laporan keuangan zakat, infak dan sedekah sesuai dengan PSAK No. 109 dan memberikan informasi tentang laporan keuangannya pada publik, apakah laporan keuangan Baznas disetiap provinsi transparansi, dan dapat dipercaya oleh masyarakat, karena ini merupakan pertanggungjawab kepada Allah SWT dan kepada masyarakat terkhusus muzzaki dan mustahiq. Makna zakat menurut bahasa adalah berkembang, bertambah. Orang arab mengatakan zakaa az-Zar'u (tanaman) itu berkembang dan bertambah. Zakat an- nafaqa-tu ketika nafaqah (biaya hidup) itu diberkahi. Menurut syariat, zakat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu. Sedangkan secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu diserahkan kepada orang yang berhak (Nurhayati, 2017).

Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Menurut kamus bahasa Indonesia infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang di perintahkan ajaran Islam. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 3 bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Menurut PSAK 109 infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya baik yang peruntuknya ditentukan maupun tidak ditentukan. Perkembangan industri syariah mendorong IAI untuk menyusun PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah sebagai bagian dari penyempurnaan transaksi pengelolaan zakat dan infak/sedekah pada Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki kompetensi untuk mengelola dana zakat, infak/sedekah (ZIS) adalah Organisasi Pengelola Zakat yang berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), maupun Unit Pengumpul Zakat (UPZ) (Mulyadi, 2015). PSAK 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. PSAK 109 berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, yang selanjutnya disebut "amil", merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah. Pernyataan ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator. (IAI, 2016: 109.1)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2018) Penelitian ini menjelaskan dan menerangkan secara obyektif tentang akuntansi zakat sesuai dengan PSAK No.109 pada BAZNAS Provinsi Bengkulu. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif komparatif* yakni mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan akuntansi zakat objek penelitian kemudian dibandingkan dengan standar yang ada. Dalam penelitian ini, Peneliti mendeskripsikan penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Provinsi Bengkulu. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan membandingkan akuntansi zakat yang diterapkan pada BAZNAS Provinsi Bengkulu dengan PSAK 109.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Perbedaan Perlakuan Akuntansi Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bengkulu dengan PSAK No.109

No	Unsur	PSAK No.109	BAZNAS PROVINSI BENGKULU
1	Pengakuan	Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat: 1. Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima 2. Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.	BAZNAS Provinsi Bengkulu mengakui dana zakat, infaq/sedekah ketika menerima uang darimuzakki Dana ZIS yang diterima diakui sebagai penambah dana ZIS Dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS
2	Pengukuran	Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: a) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.	BAZNAS Provinsi Bengkulu mengakui selama kegiatan operasionalnya belum pernah menerima ZIS dalam bentuk aset nonkas, seperti wakaf, tanah, bangunan

3	Penyajian	Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.	BAZNAS Provinsi Bengkulu menyediakan 5 komponen laporan keuangan Tidak terdapat bagian amil atas dana amil
4	Pengungkapan	Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: 1. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; 2. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.	BAZNAS Provinsi Bengkulu tidak merincikan sumber-sumber penerimaan dana zakat mal Kebijakan penyaluran zakat di prioritaskan kepada Fakir, Miskin, Ibnu Sabil, Amil, Muallaf dan Sabilillah

Sumber: olahan data 2023

Pembahasan Penelitian

Berdasarkan data yang telah di deskripsikan pada laporan keuangan maka diketahui bahwa:

Perlakuan Akuntansi Zakat BAZNAS Provinsi Bengkulu

Pengakuan

Penerimaan dana zakat, infaq/sedekah BAZNAS Provinsi Bengkulu yang diterima Muzakki diakui sebagai penambah dana ZIS serta dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS. Pengakuan dana zakat oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu telah sesuai dengan PSAK No.109, dimana pengakuan dana ZIS oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu dilakukan ketika Muzakki menyatakan kesediaannya untuk membayar zakatnya dengan mengisi form Kesiediaan Membayar Zakat. Setelah Muzakki mengisi form Kesiediaan Membayar Zakat dan menyerahkan sejumlah uang yang akan disumbangkan ke pelaksana harian bidang umum dan pengumpulan. Muzakki akan menerima bukti pembayaran ZIS. Pelaksana Harian Bidang Umum dan Pengumpulan akan menyerahkan kuitansi pembayaran ZIS dari para Muzakki kepada Pelaksana Harian Bidang Umum Keuangan. Sedangkan penyaluran zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan. Jika muzakki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS baik dalam proses pengalokasian dana ZIS.

Pengukuran

Pengukuran ZIS yang dilakukan BAZNAS Provinsi Bengkulu sudah sesuai dengan PSAK No. 109 dalam hal penurunan jumlah aset dan penyaluran zakat infaq/shadaqah. Penurunan jumlah aset menyatakan penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: (a) pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Penyaluran zakat (paragraf: 16) menyatakan zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk non kas. Penurunan jumlah aset menyatakan penurunan nilai aset infaq/shadaqah tidak lancar diakui sebagai: (a) pengurang dana infaq/shadaqah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil; (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Dan penyaluran infaq/shadaqah menyatakan penyaluran dana infaq/shadaqah diakui sebagai pengurang dana infaq/shadaqah sebesar (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk non kas. BAZNAS Provinsi Bengkulu mengakui selama kegiatan

operasionalnya belum pernah menerima ZIS dalam bentuk aset nonkas, seperti wakaf tanah atau bangunan.

Penyajian

Penyajian yang dilakukan BAZNAS Provinsi Bengkulu belum sesuai dengan PSAK No. 109 menyatakan bahwa Amil menyajikan dana ZIS dan dana amil disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Dimana BAZNAS Provinsi Bengkulu tidak terdapat (nihil) bagian amil atas hak amil dari penerimaan dana zakat. BAZNAS Provinsi Bengkulu mengakui bagian amil dari penyaluran dana Non ZIS dan dana Non Amil melalui biaya operasional. Bagian amil diberikan kepada mustahik yang membutuhkan. Adapun dalam PSAK Syariah No 109 tahun 2017 penyajian lembaga amil zakat harus menyajikan dana zakat, dana infak dan sedekah, dana amil dana dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (Laporan Posisi Keuangan). Penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu adalah laporan perubahan dana yang menyajikan total penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah. Laporan ini mencerminkan kinerja organisasi terutama kemampuannya dalam menarik dana dan menyalurkan sesuai sasaran, sehingga tujuan zakat tercapai.

Pengungkapan

Pengungkapan laporan keuangan untuk memberikan informasi pada pihak luar, pengungkapan ini bertujuan untuk menganalisis prestasi kinerja organisasi untuk satu periode serta menggambarkan pertanggungjawaban lembaga amil zakat dalam mengelola sumber daya dan kinerja yang dihasilkan dalam satu periode. Pengungkapan yang ditemukan pada laporan 63 keuangan BAZNAS Provinsi Bengkulu tampak pula pada laporan keuangan sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut. Pengungkapan yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109 (Paragraf: 39) Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat. Amil mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerimaan dana zakat; (b) penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya. BAZNAS Provinsi Bengkulu tidak merincikan penerimaan dana zakat yang diberikan oleh muzakki pada laporan perubahan dana, BAZNAS Provinsi Bengkulu hanya menerima dana zakat dalam bentuk zakat maal. Seharusnya BAZNAS Provinsi Bengkulu merincikan sumber penerimaan dana zakat agar penyampaian laporan keuangannya lebih informatif.

Penerapan Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada BAZNAS Provinsi Bengkulu.

BAZNAS Provinsi Bengkulu menyediakan laporan keuangan yaitu terdiri laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan Posisi Keuangan

Pada data neraca yang disajikan BAZNAS Provinsi Bengkulu belum sepenuhnya mengacu pada PSAK No. 109 yaitu neraca tahun 2011 dan 2020 ada unsur yang berbeda dalam menyajikan istilah akun seperti pada pos kewajiban dan akumulasi dana BAZNAS Provinsi Bengkulu tidak dicantumkan secara rinci dan terpisah antara dana zakat, dana infaq/shadaqah, dan dana amil yang sudah diatur dalam PSAK No. 109. Dalam format laporan BAZNAS Provinsi Bengkulu secara umum. Dalam format ini, terdapat dua kolom berbeda yaitu tahun 2020 dan tahun 2021. Penyajian ini memudahkan pembaca laporan keuangan untuk melihat seberapa besar posisi keuangan dari tahun 2020-2021. Setelah dianalisa, format laporan posisi keuangan BAZNAS Provinsi Bengkulu sebagai laporan utama sudah sesuai dengan yang diatur pada lampiran PSAK 109. Dilihat dari laporan keuangan BAZNAS Provinsi Bengkulu merinci saldo dana yang terdiri dari saldo dana zakat, infak/sedekah, dan saldo dana amil. Biaya yang masih harus dibayar termasuk dalam

kewajiban lancar. Kewajiban employment benefit masuk dalam kewajiban jangka panjang. Dalam penyajian laporan posisi keuangan, BAZNAS Provinsi Bengkulu menyajikan akun-akun aktiva sesuai dengan urutan likuiditasnya, dari yang paling likuid yaitu kas dan setara kas, sampai yang paling tidak likuid, yaitu aset tetap. Untuk kewajiban, akun disajikan dari kewajiban jangka pendek ke kewajiban jangka panjang. Hal ini sudah sesuai dengan contoh format laporan posisi keuangan pada PSAK 109. Aktiva tetap disajikan dalam nilai buku, penjelasan dari aktiva tetap dan akumulasi penyusutannya bisa dibaca dari catatan atas laporan keuangan. Saldo dana dalam PSAK 109 adalah selisih dari aktiva dan kewajiban. Saldo dana terdiri dari dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil. Pengklasifikasian saldo dana tersebut dilakukan sesuai dengan sumber penerimaan dana. Dalam laporan ini, disajikan saldo dana dari dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 109.

Laporan Perubahan Dana

Pada laporan perubahan dana yang disajikan BAZNAS Provinsi Bengkulu yaitu pada tahun 2020 dan 2021 BAZNAS Provinsi Bengkulu tidak mencantumkan perincian sumber-sumber penerimaan dana zakat. Laporan Perubahan Dana adalah laporan yang menggambarkan kinerja organisasi, yang meliputi penerimaan dan penggunaan dana pada suatu periode tertentu. Oleh karena itu BAZNAS Provinsi Bengkulu membuat Laporan Perubahan Dana sesuai format yang tertera di lampiran PSAK 109. Karena secara tidak langsung laporan perubahan dana BAZNAS Provinsi Bengkulu sudah lengkap dan jelas dari tahun 2020-2021.

Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan arus kas BAZNAS Provinsi Bengkulu disusun dengan metode langsung (direct method) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Dalam pembuatan laporan arus kas, BAZNAS Provinsi Bengkulu berpedoman kepada PSAK 2 tentang laporan arus kas, sehingga laporan arus kas BAZNAS Provinsi Bengkulu sudah sesuai dengan PSAK 109. Amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyisihan;
- (b) Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan;
- (c) Penambahan dan pengurangan

Saldo akhir

Namun pada laporan perubahan aset tahun 2021 dan 2020 BAZNAS Provinsi Bengkulu tidak menyajikan sebagai aset kelolaan yang mana tertera di dalam PSAK No. 109 pada saat pengakuan penambahan aset dan pengurangan aset.

Laporan Arus Kas

Amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK No. 2: Laporan Arus Kas dan SAK lain yang relevan. Laporan arus kas pada BAZNAS Provinsi Bengkulu sudah sesuai dengan PSAK No. 2 menyatakan laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Catatan atas Laporan Keuangan

Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Bengkulu diterangkan berbagai catatan dan penjelasan dari laporan keuangan yang disajikan. Catatan Atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan BAZNAS Provinsi Bengkulu secara utuh. Catatan Atas Laporan Keuangan juga merupakan salah satu bentuk pengungkapan BAZNAS Provinsi Bengkulu terhadap kebijakan, aktivitas, dan keuangannya. Dari analisa penulis, Laporan yang dibuat oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu sudah cukup informative dan bisa menjelaskan dari laporan secara keseluruhan. Komponen catatan atas laporan keuangan yang disajikan BAZNAS Provinsi Bengkulu merupakan gambaran umum yang menyatakan dasar pengukuran dan penyusunan pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini

sejalan dengan pelitian dari Shahnaz, (2015) berjudul “Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara”. Hasil penelitian adalah, BAZNAS provinsi Sulawesi Utara suda menyusun laporan keuangan sesuai PSAK No. 109.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, S. W. H. S., Manossoh, H., & Alexander, S. W. (2017). Analisis penerapan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah pada badan amil zakat nasional Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01).
- Departemen Agama Reublik Indonesia. 1971. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al Qur'an.
- Fitri, C. D., Maulana, H., & Safitri, A. (2021). Analisis Pengaruh Penyaluran Zakat terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Periode 2007-2017. *EKOBIS SYARIAH*, 2(2), 45-54.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. *Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan*. PSAK No. 109 (*Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*). Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- PSAK No. 101 (*Penyajian Laporan Keuangan Syariah*). Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Mulyadi. 2015. *Sistem Akuntansi*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Salemba Empat
- Nurhayati, Sri, Wasilah. 2015 . *Akuntansi Syariah di Indonesia (Edisi 4)*. Jakarta Salemba Empat.
- Ramadanti, Wita dan Muarrifah, Safrina. 2022. *Akuntansi Lembaga Zakat dan Sedekah (LAZIZ) Sesuai Standar Akuntansi (SAK) Syariah*. Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Rahmadani, F., Karamoy, H., & Afandi, D. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Kotamobagu. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 13(04).
- Shahnaz, S. (2015). Penerapan PSAK No. 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* . :Aflabeta.
- Tamani, A. B. (2018). *Strategi Fundraising Dana Zis Pada Lazis Nu Kota Bogor Tahun 2017*. Fakultas Ilmu dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif
- Trisnawati, D. M. F. (2015). Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru. *Kutubkhanah*, 17(1), 40-59.
- Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Winarsyah, Januardi. 2015. Tingkat Pemahaman Amil Zakat Di Kota Bengkulu Terhadap PSAK 109. Universitas Bengkulu.
- Zuardi, M. H. (2013). Optimalisasi zakat dalam ekonomi Islam. *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 1(1), 16-34.